ISSN 2828-285x

IPB University
Bogor Indonesia
Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik

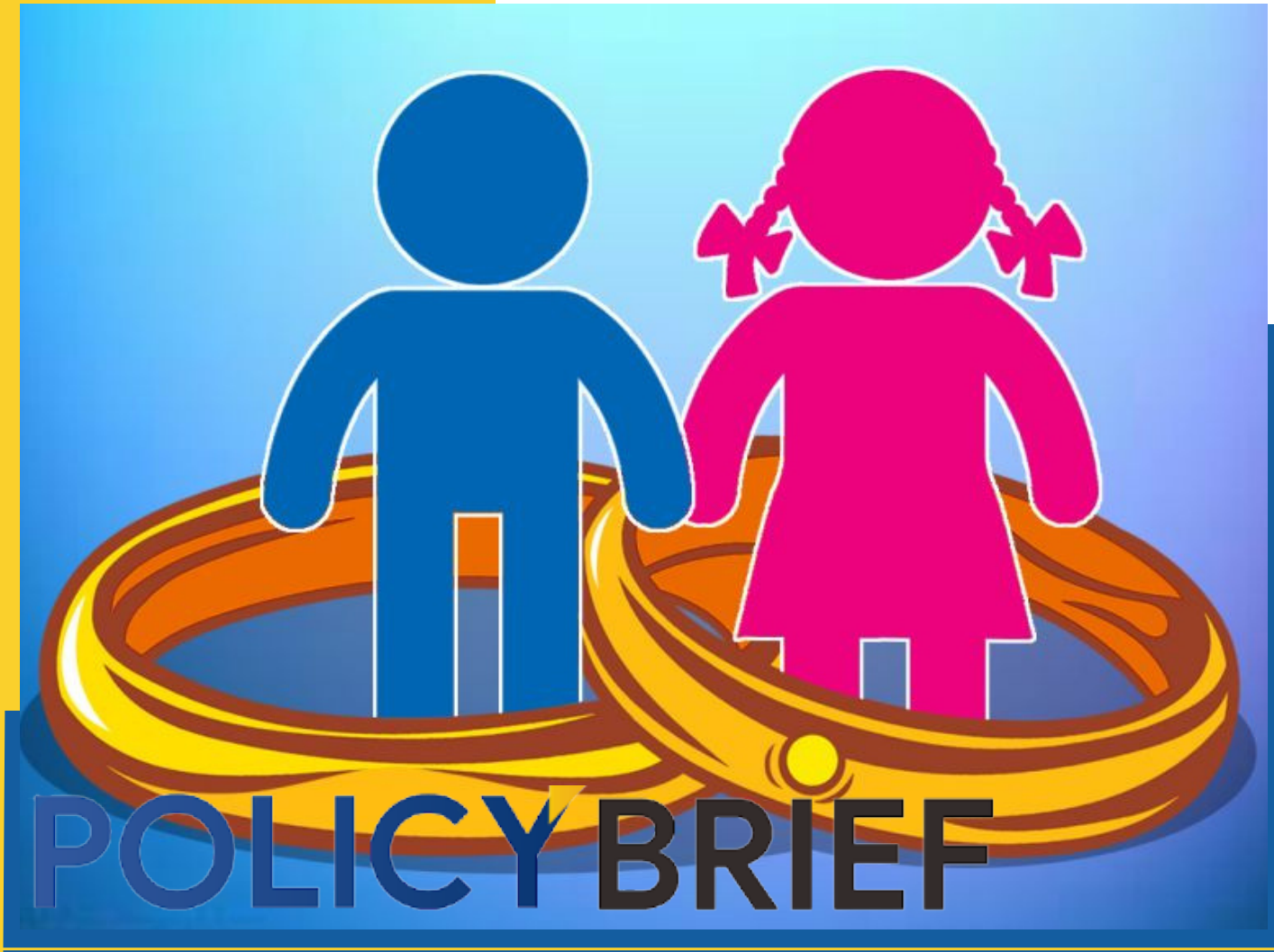

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA
Vol. 6 No. 1 Tahun 2024

Edukasi Pubertas dan Penguatan Peran Orang Tua sebagai Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak

Penulis
Yulina Eva Riany [1,2], Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh [2], Wydelia Rahmanisa Aldera [2], Adinda Putri Damayanti [2]

1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
2 Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pascasarjana, IPB University

Edukasi Pubertas dan Penguatan Peran Orang Tua sebagai Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

1) Perkawinan anak akibat kehamilan dan perilaku seksual pranikah remaja.
2) Perilaku seksual pranikah remaja karena kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas.
3) Peran orang tua dalam mencegah perilaku seksual pranikah remaja.
4) Edukasi pubertas sebagai upaya pencegahan perilaku seksual pranikah remaja.

Ringkasan

Perkawinan anak adalah permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memberikan dampak yang buruk bagi perempuan dan generasi selanjutnya. Meskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia sudah relatif menurun, namun laju penurunannya masih sangat kecil. Masih banyak anak yang melakukan perilaku seksual berisiko. Adapun penyebab dari perilaku seksual ini berasal dari diri individu serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan seksual untuk anak masih sulit diakses sehingga kekurangan informasi ini membuat anak tidak dapat melindungi diri dari keterpaparan perilaku seksual pranikah. Dengan demikian, penguatan peran orang tua dalam hal memberi informasi dan melindungi anak menjadi sangat penting untuk dilakukan agar dapat berkontribusi dalam penurunan angka pernikahan pada anak.

Received : 14 December 2023
Revised : 4 April 2024
Accepted : 16 April 2024
Published : 22 April 2024

Copyright: © 2024 by the authors. License Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika – IPB University, Bogor, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pernikahan anak merupakan suatu isu yang kompleks. Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap isu perkawinan anak, yaitu faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, keterbatasan akses terhadap layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu, serta budaya (Bappenas 2020). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2021, prevalensi perkawinan anak di Indonesia relatif menurun selama 10 tahun terakhir (KPPPA 2023). Meskipun begitu, laju penurunannya dalam satu dekade ini secara rata-rata masih di bawah satu poin persen. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, kehamilan beresiko tinggi dan kematian ibu, resiko berat bayi lahir rendah dan stunting. Secara sosial perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi berikutnya yaitu lingkaran kemiskinan, rendahnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan gizi serta lingkungan tempat tinggal yang kondusif (BKKBN 2022).

Pencegahan perkawinan anak menjadi bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat perkawinan anak adalah dengan mengubah usia minimal perkawinan di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dari yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk semuanya. Namun, meningkatkan usia minimum perkawinan tidak semerta-merta dapat mengatasi berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkawinan anak. UU Perkawinan masih tetap memperbolehkan adanya pengajuan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Salah satu isu dispensasi perkawinan adalah akibat kehamilan yang tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Pemerintah mendeteksi masih adanya dispensasi perkawinan anak yang diajukan dan dikabulkan, dan sebagiannya karena anak mengalami kehamilan. Sebanyak 40,98 persen dari keseluruhan permohonan untuk perkawinan anak diajukan dengan alasan calon pengantin perempuan telah hamil (KPPPA 2023). Kehamilan di usia anak memicu risiko morbiditas dan mortalitas bayi, ibu meninggal saat melahirkan, dan ketidaksiapan mengasuh (Banke-Thomas *et al*. 2017; Noori *et al*. 2022). Dampak lain dari kehamilan di usia anak adalah risiko anak lahir stunting atau bayi lahir dengan berat badan kurang (UNICEF dan PUSKAPA 2020).

Salah satu faktor penyebab kehamilan di luar nikah pada remaja adalah karena kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (Alifah *et al.* 2022) dikarenakan pemberian informasi yang masih minim pula dari orang tua mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya seks pranikah pada remaja (Amalia dan Azinar 2017). Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif masih sulit untuk diakses anak karena masih dianggap 'tabu' oleh keluarga dan masyarakat. Padahal komunikasi tentang kesehatan reproduksi antara orangtua dan anak dapat mengurangi risiko anak untuk melakukan hubungan seksual (Chung *et al*., 2018). Ketiadaan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual menjadikan remaja tidak dapat melindungi diri dari keterpaparan perilaku seksual pranikah.

Oleh karena itu, tulisan ini disusun untuk membahas isu pernikahan anak yang dipicu oleh perilaku seksual pranikah pada anak serta menjadi media informasi untuk penguatan peran orang tua dalam mencegah perilaku seksual pranikah anak. Dalam tulisan akan dipaparkan data-data kasus pernikahan anak di Indonesia, membahas fenomena perilaku seksual pranikah remaja, dan rekomendasi langkah-langkah bagi orang tua untuk mencegah perilaku seksual pranikah pada anak.

Kasus Pernikahan Anak di Indonesia

Menurut Badan Peradilan Agama MA RI (2022), pada tahun 2022 terdapat 52.089 perkara

pernikahan dini yang masuk dan 50.673 perkara yang diputuskan. Angka ini lebih rendah 17.54% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 61.449 kasus. Meskipun demikian, angka ini berkontribusi pada angka pernikahan anak di Indonesia yang mencapai peringkat 8 teratas di dunia menurut UNICEF (2023). Provinsi dengan pengajuan dispensasi nikah terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, per tahun 2022 dispensasi nikah sudah diajukan sebanyak 15.337 kasus (Republika 2023). Diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (12.035 kasus), Jawa Barat (5.778 kasus), Sulawesi Tengah (2.932), dan Sumatera Selatan (1.343 kasus). Peradilan Agama Bandung menyebutkan, 90 persen alasan dari pengajuan dispensasi nikah adalah karena hamil duluan pada rentang usia 17-18 tahun.

Fenomena Perilaku Seksual Pranikah

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2022), Angka Kelahiran Remaja yang digambarkan dalam ASFR (*Age Specific Fertility Rate*/Rata-rata Kesuburan Usia Spesifik) pada perempuan berusia 15-19 tahun per tahun 2022 mencapai 26,64 per 1.000 Wanita Usia Subur (WUS). Angka meningkat dari tahun 2021 senilai 20,49 per 1.000 WUS. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) (2017) menyebutkan 12,5 persen remaja yang menyetujui praktik aborsi tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil Survei Data Kesehatan Indonesia (SDKI) (2017), rata-rata usia pertama kali berhubungan sosial pada perempuan di pedesaan adalah 20,8 tahun sementara di perkotaan adalah 22,9 tahun. Sementara pada laki-laki rata-rata adalah pada usia 24,2 tahun.

Penelitian Azinar (2013) menyebutkan 12,1 persen remaja pernah melakukan *intercourse* yang berisiko pada Kehamilan Tak Diinginkan (KTD). Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Elvira *et al.* (2019) yang menyebutkan 40,2 persen remaja memiliki perilaku seksual berisiko. Beberapa perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja antara lain adalah pergi berkencan, berpegangan tangan, saling memiliki, mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, meraba payudara, meraba alat kelamin pasangan, saling menggesekkan alat kelamin, oral seks, onani atau masturbasi, dan hubungan intim. Pada penelitian ini juga ditemukan 1,8 persen remaja pernah melakukan hubungan intim di hotel dan di pantai. Beberapa hal yang mendorong perilaku seksual pranikah antara lain rendahnya kontrol diri, kurangnya ketaatan beribadah, paparan pornografi, memiliki hubungan pacaran, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengetahuan mengenai reproduksi, serta pola asuh orang tua (Elvira *et al.* 2019; Astuti *et al.* 2021; Ulya *et al.* 2022; Setiawan dan Nurhidayah 2008). Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dan peningkatan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya.

Penguatan Peran Orang Tua

Orang tua sebagai pengasuh utama memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku seksual remaja. Penelitian Kerpelman *et al.* (2016) menyebutkan kontrol psikologis orang tua berpengaruh positif dengan perilaku seksual berisiko pada remaja. Semakin tinggi kontrol orang tua maka semakin tinggi pula kemungkinan anak melakukan perilaku seksual berisiko ketika berpacaran. Kurangnya kedekatan orangtua dengan anak berakibat tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik sehingga anak cenderung tidak memperdulikan nasihat yang disampaikan oleh orang tua (Fatchurrahmi dan Sholichah 2021). Simons *et al.* (2016) menyebutkan pengasuhan yang suportif berhubungan positif dengan pemahaman remaja terkait perilaku seksual berisiko. Penelitian ini juga menemukan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan faktor dalam melakukan perilaku seksual berisiko, yang mana laki-laki dipengaruhi oleh pubertas yang lebih awal dan perempuan dipengaruhi oleh kontrol diri. Berdasarkan studi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa orang tua memiliki peranan penting terutama dalam pengasuhan dan kelekatan orang tua-anak.

Edukasi Pubertas

Pubertas adalah masa perubahan fisik dan mental seseorang yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Masa pubertas adalah fase pertama yang dialami oleh remaja dengan mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis yang cepat (Triyanto 2010). Remaja harus memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikologis dalam menghadapi masa pubertasnya. Sehingga, remaja memiliki hak untuk memperoleh berbagai informasi yang memadai tentang perkembangan fisik dan psikologisnya (Fidora *et al.* 2021). Imron (2014) menyatakan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan paket belajar berupa buku pedoman kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi pubertas. Namun, pembahasan terkait pubertas maupun pendidikan seksual seringkali masih dianggap tabu sehingga anak merasa kesulitan untuk bertanya secara terbuka pada orang-orang di sekitarnya. Sehingga, keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi remaja memiliki peranan penting untuk memberikan pengasuhan, komunikasi, memfasilitasi hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual, dan memberikan perhatian secara maksimal untuk remaja agar tidak takut untuk menghadapi masa pubertas dan terhindar dari berbagai penyimpangan (Fidora *et al.* 2021).

Edukasi pubertas dapat berupa memberikan pengetahuan terkait sistem dan fungsi reproduksi, kesehatan reproduksi, hingga pendidikan seksual yang penting untuk diberikan pada anak. Edukasi ini dapat diberikan oleh orang tua, pihak sekolah, maupun lembaga terkait agar anak dapat meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, anak yang telah memahami terkait pubertas dan pendidikan seksual diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif seperti pergaulan bebas, membuat keputusan yang bijak mengenai perilaku seksual, serta menghindari perilaku seksual di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan yang menjadi salah satu alasan pernikahan pada anak terjadi.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan pernikahan anak di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan ke depannya.

1. Dalam jangka pendek, kebijakan yang direkomendasikan diantaranya:
   a. Orang tua dapat memberikan pengasuhan yang positif, membangun kelekatan aman, memberikan edukasi terkait pubertas pada anak untuk melindungi anak dari pernikahan dini.
   b. Orang tua memberikan sarana dan prasarana untuk anak dalam mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan positif dan produktif.
   c. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada orang tua terkait membangun pengasuhan positif, kelekatan aman, dampak pernikahan anak, penguatan fungsi keluarga, ekonomi keluarga, dan perlindungan anak.
   d. Memberikan edukasi pada anak terkait pendidikan seksual dan penguatan kapasitas untuk menolak secara tegas pernikahan dini.

2. Dalam jangka panjang, kebijakan yang dilakukan diantaranya:
   a. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali peraturan, undang-undang, atau kebijakan terkait pernikahan anak dan dispensasi nikah pada anak.
   b. Pemerintah perlu mengoptimalkan sistem informasi agar data pernikahan anak merata hingga ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat tercatat dan terhindar dari pernikahan anak di bawah tangan (siri).
   c. Pemerintah perlu melakukan pemerataan dalam memberikan akses pendidikan pada anak

Daftar Pustaka

Alifah AP, Apsari NC, Taftazani BM. 2022. Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di Luar nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM).* 2(3):529.

Amalia EH, Azinar M. 2017. Kehamilan tidak diinginkan pada remaja. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 1(1):1-7.

Astuti W, Muna Z, Julistia R. 2021. Gambaran Kontrol Diri pada SIswa SMP Kota Lhokseumawe dalam Mencegah Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Diversita.* 7(1):72-78.

Azinar M. 2013. Perilaku Seksual Pranikah Berisiko terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat.* 8(2):153-160.

[BKKBN] Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2023. Angka Kelahiran di Kalangan Remaja Naik, BKKBN Dorong Peningkatan Kesadaran Kesehatan Reproduksi. [diakses 2023 Nov 25] https://www.bkkbn.go.id/berita-angka-kelahiran-di-kalangan-remaja-naik-bkkbn-dorong-peningkatan-kesadaran-kesehatan-reproduksi.

Banke-Thomas OE, Banke-Thomas AO, Ameh CA. 2017. Factors influencing utilisation of maternal health services by adolescent mothers in low-and middle-income countries: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 17(1):1–14. doi: https://doi.org/10.1186/s12884-017-1246-3.

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. [diakses 2023 Nov 18]. https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf.

Chung HW, Kim EM, Lee JE. 2018. Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low- and middle-income countries: A systematic review. *Journal of Adolescence*. 69:180–188. doi: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.10.007.

Elvira, Hastono SP, Maisytah S. 2019. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja. Citra Delima: Scientific *Journal of Citra International Institute*. 3(1):1-10.

Fatchurrahmi R, Sholichah M. 2021. Pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja. *Community Empowerment*. 6(7): 1149–1158.

Fidora I, Oktarini S, Prima R. 2021. Siap fisik dan psikologis menghadapi masa pubertas. *Jurnal Salingka Abdimas.* 1(1):6-10.

Imron A. 2014. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.* Yogyakarta (ID): Ar-Ruzz.

[KPPPA] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. Risalah kebijakan pencegahan perkawinan anak untuk perlindungan berkelanjutan bagi anak. [diakses pada 2023 Nov 28]. https://puskapa.org/assets/uploads/2023/04/Policy-Brief- Pencegahan-Perkawinan-Anak.pdf.

Kerpelman JL, McElwain AD, Pittman JF, Adler-Baeder FM. 2016. Engagement in risky sexual behavior: adolescents' perceptions of self and the parent-child relationship matter. *Youth & Society.* 48(1):101–125.

Noori N, Proctor JL, Efevbera Y, Oron AP. 2022. Effect of adolescent pregnancy on child mortality in 46 countries. *BMJ Global Health*. 7(5):1–28. doi: https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007681.

Setiawan R, Nurhidayah S. 2008. Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah. *Jurnal Soul*. 1(2):59-72.

Simons LG, Sutton YE, Simons RL, Gibbons FX, Murray VM. 2016. Mechanisms that link parenting practices to adolescents' risky sexual behavior: a test of sic competing theories. *Journal of Youth and Adolescence*. 45(2):255–270.

Triyanto E. 2010. Pengalaman masa pubertas remaja studi fenomenologi di purwokerto. *Jurnal Ners.* 5(2):147-153.

Ulya F, Sondakh JJS, Yulindahwati S. 2022. Rendahnya pengetahuan hak reproduksi perempuan pada remaja putri. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*.13(2):415-420.

Unicef, PUSKAPA. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Unicef Indonesia. [diakses pada 2023 Nov 18]. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile

Yulina Eva Riany, Dosen Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University yang memiliki fokus penelitian di bidang psikologi perkembangan khususnya seputar pengasuhan, hubungan orang tua-anak, faktor yang terkait dengan pola asuh dan hubungan orang tua-anak, serta perilaku anak. (Corresponding Author). **E-mail: dewi_astani@apps.ipb.ac.id**

Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh, Gelar sarjana baru saja diraih dari Departemen Ilmu keluarga dan Konsumen dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di PS Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pascasarjana IPB University.

Wydelia Rahmanisa Aldera, Gelar sarjana baru saja diraih dari Departemen Ilmu keluarga dan Konsumen dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di PS Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pascasarjana IPB University.

Adinda Putri Damayanti, Gelar sarjana baru saja diraih dari Departemen Ilmu keluarga dan Konsumen dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di PS Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pascasarjana IPB University.

ISSN 2828-285X

Telepon
+62 813 8875 4005

Email
dkasra@apps.ipb.ac.id

Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680